



**P U T U S A N**

NOMOR : 195/ Pid.B / 2015/ PN.Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>RAHMAT PUTRA BIN SYAHRI</b>
Tempat lahir	:	Prabumulih
Umur / tanggal lahir	:	44 Tahun / 11 Agustus 1970
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Diponegoro No.134 RT.02 RW.05 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
- Hakim, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 6 Oktober 2015, No. 195/ Pid.B / 2015/ PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 6 Oktober 2015, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **RAHMAT PUTRA BIN SYAHRI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT PUTRA BIN SYAHRI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT PUTRA BIN SYAHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara AMRULLAH BAYUMI dengan RAHMAT PUTRA dihadapan Notaris DEDI WAHYUDI, SH, Mkn tertanggal 15 April 2014; ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari AMRULLAH BAYUMI kepada RAHMAT PUTRA tertanggal 04 Maret 2014; dikembalikan kepada saksi Amrullah Bin H. Bayumi;
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam BG-9679-MG
  - 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi L300 warna hitam nopol BG-9679-MG Dikembalikan kepada saksi Masri Rizal Bin D. Suwardi
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 September 2015, NOMOR REG. PERK. : PDM -91/Epp.2/PBM/09/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RAHMAT PUTRA Bin M. SYAHRI**, pada hari pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 14.00 wib atau suatu waktu pada bulan Maret tahun 2014 bertempat dirumah saksi MASRI RIZAL Bin D. SUWANDI di jalan Arjuna II RT.02 RW.05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan bertempat dirumah saksi AMRULLAH BAYUMI BIN H. BAYUMI di jalan Pegagan No.47 RT.003 RW. 003 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa mendapat pekerjaan renovasi rumah sdr. ABU (alm) yang dipercayakan kepada saksi YOVI AGUSTINUS mulai dikerjakan tanggal 09 September 2013 dan untuk bagian atap terdakwa borongan kepada saksi MASRI RIZAL dengan nilai kontrak Rp.22.000.000,- kemudian pekerjaan tersebut berjalan hingga akhirnya dapat diselesaikan oleh saksi MASRI RIZAL kemudian saksi MASRI RIZAL menagih biaya pekerjaan tersebut namun terdakwa belum dapat membayar biaya pekerjaan rangka baja yang dikerjakan oleh saksi MASRI RIZAL tersebut kemudian terdakwa memberikan solusi untuk meminjam BPKB mobil Mitsubishi L300 nopol BG-9679-MG dengan alasan jika saksi MASRI RIZAL meminjamkan BPKB tersebut maka biaya pekerjaan rangka baja bisa dibayar lunas setelah itu pada tanggal 03 Maret 2014 terdakwa mengatakan kepada saksi MASRI RIZAL "*Mak mano ZAL, belum ado duet kalau memang didesak atau ditagih oleh pemilik bahan, mak mano kalau kau ada BPKB mobil, aku pake dulu untuk dijaminke samo pak AMRUL, biar biso bayar bahan atap tu, setelah pekerjaan selesai, BPKB kekek aku tebus dan aku baleke samo kau*" akhirnya saksi MASRI RIZAL yang telah ditagih oleh pemilik bahan bangunan memberikan BPKB tersebut kepada terdakwa

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan No. 195/Pid.B/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kemudian tanggal 04 Maret 2014 terdakwa menjaminkan BPKB mobil Mitsubishi L300 nopol BG-9679-MG milik saksi MASRI RIZAL tersebut yang diakui BPKB tersebut adalah milik terdakwa kepada saksi AMRULLAH untuk meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- dengan mengatakan "*Mang tolong aku nak menjem duet, aku jaminke BPKB mobil aku*", kemudian dengan saksi AMRULLAH memberikan uang sebesar Rp.35.000.000,- tersebut dengan jaminan BPKB Mobil Mitsubishi L300 BG-9679-MG yang diakui milik terdakwa klausul jatuh tempo 1 (satu) bulan terdakwa harus mengembalikan pinjaman uang tersebut setelah berhasil meminjam uang dari saksi AMRULLAH kemudian terdakwa menemui saksi MASRI RIZAL dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- dan terdakwa masih berhutang Rp.2.000.000,- dan janji akan melunasi sisa hutang terdakwa sekaligus akan mengembalikan BPKB mobil Mitsubishi L300 milik saksi MASRI RIZAL tersebut setelah itu hingga sekarang uang sejumlah Rp.2.000.000,- dan BPKB mobil milik saksi MASRI RIZAL belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa juga belum melunasi pinjaman uang sebesar Rp.35.000.000,- kepada saksi AMRULLAH hingga jatuh tempo yang ditentukan yang pada akhirnya saksi AMRULLAH menyita mobil Mitsubishi L300 BG-9679-MG sebagaimana tertera sesuai dengan BPKB yang diakui milik terdakwa namun ternyata saksi AMRULLAH baru mengetahui mobil Mitsubishi L300 BG-9679-MG beserta BPKB yang menjadi jaminan atas hutang terdakwa tersebut adalah milik saksi MASRI RIZAL hingga akhirnya terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MASRI RIZAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.51.000.000,- dan saksi AMRULLAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,-

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MASRI RIZAL BIN D. SUWANDI**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu , tanggal 15 Agustus 2015 pukul 13.00 WIB di Posek Prabumulih Barat ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal penipuan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi beralamat di Jl. Arjuna II RT.002 RW.005 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi pada awal mulanya saksi dengan terdakwa menjalin hubungan kerja membangun rangka baja rumah wak ABU (alm) senilai Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun disaat pekerjaan telah selesai belum dibayar oleh terdakwa binggaa akhimya terdakwa mempunyai inisiatif untuk meminjam BPKB Mobil L300 BG 9679 MG milik saksi dengan alasan hendak dijaminkan ke wak ABU (alm) agar terdakwa bisa membayar hutangnya.
- Bahwa setelah itu terdakwa membayar hutangnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupaih) dan sisa hutang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan segera melunasi hutangnya.
- Bahwa pada akhir September 2014 saksi AMRULLAH menemui saksi untuk menyita Mobil L300 BG 9679 MG milik saksi karena dengan alasan terdakwa menjarninkan BPKB mobil L300 tersebut kepada saksi AMRULLAH dengan meminjam uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan No. 195/Pid.B/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan belum dapat melunasi hutangnya, dan setahu saksi BPKB tersebut berada di sdr. ABU (alm).

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.51.000.000 (Lima puluh satu juta rupiah) sesuai harga mobil yang dibeli saat itu pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **AMRULLAH BAYUMI BIN H. BAYUMI**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu , tanggal 16 Agustus 2015 pukul 13.00 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal telah **penipuan** yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 09.00 wib di rumah saksi di jalan Pegagan No.47 RT.003 RW.003 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggadaikan BPKB kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol BG- 9679-MG sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi atas jaminan tersebut pada tanggal 04 Maret 2014 dengan janji satu bulan akan dikembalikan oleh terdakwa, namun dari janji satu bulan akan dikembalikan oleh terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya saksi AMRULLAH menyita mobil L 300 tersebut dan ternyata mobil tersebut adalah milik saksi Masri Rizal.

- Bahwa saat terdakwa menjaminkan BPKB L300 BG 9679 MG tersebut diakui mobil tersebut milik terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan BPKB karena ingin meminjam uang Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) guna penyelesaian renovasi rumah milik almarhum ABU MANSYUR yang merupakan kakak ipar saksi.
- Bahwa sampai saat, ini uang tersebut belum dibayarkan oleh terdakwa dan saksi pun tidak dapat menguasai mobil L300 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **UMAR SUDIN BIN MAT HARUN**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu , tanggal 16 Agustus 2015 pukul 13.00 WIB di Posek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal penipuan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 14.00 wib di rumah saksi di jalan Arjuna II RT.02 RW.05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan benar terdakwa meminjam 1 (satu) buah BPKB mobil L300 BG-9679-MG kepada saksi Masri Rizal guna membayar pembangunan rangka baja proyek saksi Masri Rizal.
- Bahwa saksi masih mengenali mobil L300 nopol BG-9679-MG adalah milik saksi Masri Rizal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **KHOTMI MAULA HIDAYAT BIN D. SUWARDI**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu , tanggal 16 Agustus 2015 pukul 13.00 WIB di Posek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal telah **penipuan** yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 14.00 wib di rumah saksi Masri Rizal di jalan Arjuna II RT.02 RW.05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi menjelaskan benar terdakwa meminjam 1 (satu) buah BPKB mobil L300 BG-9679-MG kepada saksi Masri Rizal guna membayar pembangunan rangka baja proyek saksi Masri Rizal.
- Bahwa saksi masih mengenali mobil L300 nopol BG-9679-MG adalah milik saksi Masri Rizal;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan No. 195/Pid.B/2015/PN.Pbm





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **YOVI AGUSTINUS BIN H. AMRULLAH**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu , tanggal 16 Agustus 2015 pukul 13.00 WIB di Posek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal penipuan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 09.00 wib di rumah saksi Amrullah di jalan Pegagan No.47 RT.003 RW.003 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi menjelaskan benar terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah BPKB mobil L300 BG-9679-MG kepada saksi Amrullah guna meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan mobil beserta BPKB tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan akta notaris selama 3 (tiga) bulan dengan jatuh tempo pada bulan Juli 2014 namun terdakwa tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut akhirnya saksi Amrullah menyita mobil L300 yang diakui milik terdakwa namun saat dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan oleh saksi temyata mobil tersebut adalah diakui milik saksi Masri Rizal.

- Bahwa saksimenjelaskan saksi Arrnullah tidak dapat menguasai mobil Mitsubishi L300 karena mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Masri Rizal dan uang pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut sampai saat ini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Minggu , tanggal 16 Agustus 2015 pukul 08.00 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Keterangan yang akan saya sampaikan adalah mengenai penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awalnya pada bulan September 2013 terdakwa mendapat pekerjaan dari saksi YOVI membangun rumah milik sdr. ABU (alm) kemudian pekerjaan rangka baja diserahkan oleh saksi MASRI RIZAL senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah pekerjaan telah selesai saksi Masri Rizal meminta uang pekerjaan rangka baja tersebut namun terdakwa belum memiliki uang dengan alasan sdr. ABU (alm) juga belum melunasi pembayaran pembangunan tersebut akhimya terdakwa berinisiatif untuk meminjam

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan No. 195/Pid.B/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil Mitsubishi L300 BG9679MG dengan tujuan hendak dijadikan uang agar supaya dapat melunasi pembayaran saksi Masri Rizal, akhirnya saksi Masri Rizal setuju dan meminjamkan BPKB milik saksi Masri tersebut.

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 pada jam 14.00 wib di jalan Arjuna II RT.02 RW.05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi Masri Rizal menyerahkannya BPKB mobil L300 tersebut dengan asumsi akan dibayar utang Masri Rizal dan terdakwa berjanji akan segera membayar utangnya dan mengembalikan BPKB tersebut.
- Bahwa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Amrullah di jalan Pegagan No.47 RT.003 RW.003 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan tujuan akan meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- dengan jaminan BPKB mobil mitsubishi L300 BG9679MG yang diakui adalah milik terdakwa dan akhirnya saksi Amrullah menyerahkan uang tersebut dengan perjanjian diatas notaris dalam jangka 3 bulan harus mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 13.00 wib terdakwa menyerahkannya uang sebesar
- Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Masri Rizal dan masih sisa utang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa setelah jatuh, tempo hutang kepada saksi Amrullah terdakwa tidak dapat membayar utang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dan sisa hutang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Masri Rizal yang pada akhirnya terdakwa dilaporkan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Masri Rizal dan saksi Amrullah agar terdakwa mendapatkan uang dan membayar seluruh hutang-hutang yang dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berusaha dengan beritikad baik membayar hutang saksi Masri Rizal dan saksi Amrullah dengan cara dicicil hingga lunas.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan No. 195/Pid.B/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara AMRULLAH BAYUMI dengan RAHMAT PUTRA dihadapan Notaris DEDI WAHYUDI, SH, Mkn tertanggal 15 April 2014; ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari AMRULLAH BAYUMI kepada RAHMAT PUTRA tertanggal 04 Maret 2014;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam BG-9679-MG
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi L300 warna hitam nopol BG-9679-MG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi beralamat di Jl. Arjuna II RT.002 RW.005 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awal mulanya saksi MASRI RIZAL dengan terdakwa menjalin hubungan kerja membangun rangka baja rumah wak ABU (alm) senilai Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun disaat pekerjaan telah selesai belum dibayar oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa mempunyai inisiatif untuk meminjam BPKB Mobil L300 BG 9679 MG milik saksi MASRI RIZAL dengan alasan hendak dijaminkan ke wak ABU (alm) agar terdakwa bisa membayar hutangnya.
- Bahwa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Amrullah di jalan Pegagan No.47 RT.003 RW.003 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan tujuan akan meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- dengan jaminan BPKB mobil mitsubishi L300 BG9679MG yang diakui adalah milik terdakwa dan akhirnya saksi Amrullah menyerahkan uang tersebut dengan perjanjian diatas notaris dalam jangka 3 bulan harus mengembalikan uang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 13.00 wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipinjam dari saksi Amrullah kepada saksi Masri Rizal dan masih sisa utang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa setelah jatuh, tempo hutang kepada saksi Amrullah terdakwa tidak dapat membayar utang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dan sisa hutang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Masri Rizal yang pada akhirnya terdakwa dilaporkan oleh pihak kepolisian..
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi MASRI RIZAL mengalami kerugian sebesar Rp.51.000.000 (Lima puluh satu juta rupiah) sesuai harga mobil yang dibeli saat itu pada tahun 2011;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Masri Rizal dan saksi Amrullah agar terdakwa mendapatkan uang dan membayar seluruh hutang-hutang yang dimiliki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagai berikut :

## **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu





muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Perbuatan saling berhubungan yang dipandang sebagai Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah RAHMAT PUTRA BIN SYAHRI dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan untuk memberi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut atau bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini, Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesengajaan sebagai maksud ini selain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Unsur melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat ;

Menimbang, awal mulanya saksi MASRI RIZAL dengan terdakwa menjalin hubungan kerja membangun rangka baja rumah wak ABU (alm) senilai Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun disaat pekerjaan telah selesai belum dibayar oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa mempunyai inisiatif untuk meminjam BPKB Mobil L300 BG 9679 MG milik saksi MASRI RIZAL dengan alasan hendak dijaminkan ke wak ABU (alm) agar terdakwa bisa membayar hutangnya,

Menimbang bahwa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Amrullah di jalan Pegagan No.47 RT.003 RW.003 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan tujuan akan meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- dengan jaminan BPKB mobil mitsubishi L300 BG-9679-MG yang diakui adalah milik terdakwa dan akhirnya saksi Amrullah menyerahkan uang tersebut dengan perjanjian diatas notaris dalam jangka 3 bulan harus mengembalikan uang tersebut

Menimbang bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 13.00 wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipinjam dari saksi Amrullah kepada saksi Masri Rizal dan masih sisa utang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)



Menimbang, bahwa setelah jatuh, tempo hutang kepada saksi Amrullah terdakwa tidak dapat membayar utang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dan sisa hutang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Masri Rizal yang pada akhirnya terdakwa dilaporkan oleh pihak kepolisian.

Menimbang bahwa dengan kejadian tersebut saksi MASRI RIZAL mengalami kerugian sebesar Rp.51.000.000 (Lima puluh satu juta rupiah) sesuai harga mobil yang dibeli saat itu pada tahun 2011;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Masri Rizal dan saksi Amrullah agar terdakwa mendapatkan uang dan membayar seluruh hutang-hutang yang dimiliki oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat/keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya atau martabat yang bukan sebenarnya dalam arti kedudukan palsu yang merupakan suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabilapun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan; sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat dapat berupa suatu perbuatan.



Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain dimaksudkan supaya orang lain berbuat untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Amrullah di jalan Pegagan No.47 RT.003 RW.003 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan tujuan akan meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- dengan jaminan BPKB mobil mitsubishi L300 BG-9679-MG yang diakui adalah milik terdakwa dan akhirnya saksi Amrullah menyerahkan uang tersebut dengan perjanjian diatas notaris dalam jangka 3 bulan.

Menimbang, bahwa BPKB mobil mitsubishi L300 BG-9679-MG adalah milik dari saksi MASRI RIZAL yang terdakwa pinjam dengan alasan hendak dijaminkan ke wak ABU (alm) agar terdakwa bisa membayar hutangnya;

Dengan demikian menurut Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 4. Perbuatan saling berhubungan yang dipandang sebagai Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat- syarat :

- 1 Harus timbul dari satu niat;
- 2 Perbuatannya harus sama atau sejenis;
- 3 Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, awal mulanya saksi MASRI RIZAL dengan terdakwa menjalin hubungan kerja membangun rangka baja rumah wak ABU (alm) senilai Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun disaat pekerjaan telah selesai belum dibayar oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa mempunyai inisiatif untuk meminjam BPKB Mobil L300 BG 9679 MG milik saksi MASRI RIZAL dengan alasan hendak dijaminkan ke wak ABU (alm) agar terdakwa bisa membayar hutangnya,

Menimbang bahwa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Amrullah di jalan Pegagan No.47 RT.003 RW.003 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan tujuan akan meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- dengan jaminan BPKB mobil mitsubishi L300 BG-9679-MG yang diakui adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dan akhirnya saksi Amrullah menyerahkan uang tersebut dengan perjanjian diatas notaris dalam jangka 3 bulan harus mengembalikan uang tersebut

Menimbang bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 13.00 wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipinjam dari saksi Amrullah kepada saksi Masri Rizal dan masih sisa utang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah jatuh, tempo hutang kepada saksi Amrullah terdakwa tidak dapat membayar utang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dan sisa hutang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Masri Rizal yang pada akhirnya terdakwa dilaporkan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **RAHMAT PUTRA BIN SYAHRI** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara AMRULLAH BAYUMI dengan RAHMAT PUTRA dihadapan Notaris DEDI WAHYUDI, SH, Mkn tertanggal 15 April 2014, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari AMRULLAH BAYUMI kepada RAHMAT PUTRA tertanggal 04 Maret 2014, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam BG-9679-MG, 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi L300 warna hitam nopol BG-9679-MG akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi AMRULLAH dan saksi MASRI RIZAL;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa dihadapkan persidangan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berusaha beritikad baik mengembalikan seluruh kerugian yang dialami para saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT PUTRA BIN SYAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT PUTRA BIN SYAHRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **RAHMAT PUTRA BIN SYAHRI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa **RAHMAT PUTRA BIN SYAHRI** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara AMRULLAH BAYUMI dengan RAHMAT PUTRA dihadapan Notaris DEDI WAHYUDI, SH, Mkn tertanggal 15 April 2014; ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)dari AMRULLAH BAYUMI kepada RAHMAT PUTRA tertanggal 04 Maret 2014;

### Dikembalikan kepada saksi Amrullah Bin H. Bayumi;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam BG-9679-MG
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi L300 warna hitam nopol BG-9679-MG

### Dikembalikan kepada saksi Masri Rizal Bin D. Suwardi;

6. Membebaskan agar terdakwa **RAHMAT PUTRA BIN SYAHRI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015 oleh kami **CHANDRA RAMADAN, SH**, selaku Hakim Ketua sidang, **YUDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DHARMA, SH.,MH** dan **REFI DAMAYANTI, SH**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditujuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 195/Pid.B/2015/PN.Pbm, tanggal 06 Oktober 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim anggota yang sama dibantu oleh **IWAN STIAWAN, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **ROMANO SURYO PRAYOGO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut

Dto

Dto

**CHANDRA RAMADAN, SH.**

**YUDI DHARMA, SH.,MH.**

Dto

**REFI DAMAYANTI, SH.**

**Panitera Pengganti**

Dto

**IWAN STIAWAN, ST, SH.**